



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-08/MTS/0030/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kuningan
Nomor : Kd.10.08/4/PP.00.5/1018/2010
Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTsS AL-MAEMUN**
ALAMAT : Jl. Raya Sindangbarang No. 25
KECAMATAN : Jalaksana
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Kuningan
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 0212321015045

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	8	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kuningan, 14 Juni 2010
Kepala,

DR. H. AGUS ABDUL Kholik, MM
NIP. 196208171991031003

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/PP.00.5/ **1775** / 2000

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /
~~Kotabaru~~ **Kuningan** Nomor : **Mi . . . 23 . . . / . PP.005/ 1837/ 1998** .
~~tanggal~~ **4 Desember 1998** . tentang Usul Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Swasta. **AL MAEMUN** Desa **Rajadanu** Kemantren **Japara**
Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 31 JULI 2000



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / ~~Kabupaten~~ **Kuningan**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

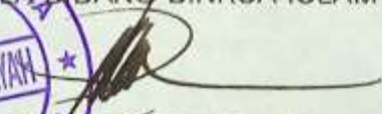
Nomor : Wi/I/PP.00.5/1775 /2000

Tanggal, ..31...Juli...2000.....

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. AL MAEMUN DESA : RAJADANU KEMANTREN : JAPARA KABUPATEN : KUNINGAM	21.2.32.10.15.045	D/WI/MTs./ 851 / 2000

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM


Dst. MUCHSIN
 NIP. 150 171 694

